



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusuf Nurcahyanto Bin Sumono
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 23/5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk Pilangsari Rt 02 Rw 09 Desa Sidoddi
Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Yusuf Nurcahyanto Bin Sumono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusur Nurcahyanto bin Sumono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 9 (Sembilan) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 cincin emas berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko emas Keris Mas .
 - 2 anting emas / sepasang anting emas berat 0,5 gram , beserta surat perhiasannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas
 - 1 cincin emas anak berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko Mas Pusaka Mas..
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas tertulis cincin anak berat 1 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas tanggal 14 Oktober 2021

Dikembalikan kepada Wastitik Binti Tukiman

- 1 (satu) sepeda motor merk honda No. Pol. H 5714 BGD tahun 2019 warna putih, No. Ka: MHIJFZ139KK601392 No.Sin: JFZ1E601360 beserta STNK atas nam Akhmad Nurwakhid Hidayat.
- 1 (satu) buah kaos oblong motif kotak kotak warna hitam putih dengan tulisan “ Santuy”.
- 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna putih.

Dikembalikan Kepada Akhmad Liha Bin Sumari.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha mio GT No. Pol. H 6864 SU tahun 2014 warna putih No. Ka: MH32BJ001E353540 No. Sin: 2BJ353652 beserta STNK a.n. Indah Fatmawati Hamzah.

Dikembalikan kepada Febriyanto Bin Juwadi.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. H 6560 AFD warna hitam merah tahun 2015 No. Ka: MH3RG1810FK116850 No. Sin: G3E7E0120816 STNK atas nama Kamzah.

Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yusuf Nurcahyanto bin Sumono, pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 07.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban Giyarno ikut Dukuh Pilangsari Rt 02 Rw 09 Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa awalnya sekitar bulan Oktober 2021 untuk hari tanggal lupa terdakwa berada di rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa tidak mempunyai uang dan mempunyai niat untuk mengambil barang di rumah korban yang kebetulan tetangga terdakwa, situasi rumahnya setiap pagi sepi tidak ada orang karena bekerja. Lalu terdakwa timbul ada niat untuk mengambil barang berharga yang ada di rumahnya. Selanjutnya terdakwa amati situasi dan kondisi sekitar rumah dimana jam-jam waktu tidak ada orang di rumah korban pagi hari sekitar jam 06.00 Wib s.d 07.00 Wib lalu terdakwa mulai melakukan pencurian di rumah korban selama 4 kali melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan hanya terganjal kayu sebagai penutupnya sehingga tangan terdakwa hanya mencongkel dengan tangan kosong pintu rumah tersebut terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah untuk mencari barang berharga hingga ketemu uang dan perhiasan lalu terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas berupa cincin, kalung, gelang, anting dan giwang/ceplik semuanya beserta surat perhiasannya.
- Bahwa terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian perhiasan sudah terdakwa jual kepada Sdr Akhmad Liha dan mendapatkan uang sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sdr Akhmad Liha minta tolong untuk menjualkan perhiasan emas tersebut adalah milik ibu terdakwa dan nenek terdakwa, ini komplrit ada surat-suratnya. Lalu Sdr Akhmad Liha percaya dan mau menjualkan karena perhiasan tersebut milik ibu dan nenek terdakwa dan ada surat surat jual beli perhiasannya.
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas dari Sdr Akhmad Liha sebesar kurang lebih Rp.5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa maka korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Giyarno Bin Marsudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya barang milik saksi tersebut, saksi keketahui pada hari Minggu tanggal 21 Noveember 2021 sekira jam 12..00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Dukuh Pilangsari RT.03 /RW.09, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin dari rumah saksi Gelang anak berat 3 gram 1 buah , Cincin dewasa berat 3 gram 2 buah , Anting anak sepasang berat 1 gram , Cincin dewasa berat 1 gram 1 buah , Kalung anak berat 3 gram 1 buah ,Gelang dewasa berat 5 gram 1 buah , Gelang anak berat 3 gram 1 buah ,Anting anak 0,5 gram sepasang ,Giwang /Ceplik dewasa berat 0,5 gram sepasang , Cincin anak berat 1 gram 1 buah
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, tetapi terdakwa mengambil barang-barang di rmah saksi dengan cara masuk ke dalam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah saksi yang hanya diganjal dengan kayu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi bersama istri saksi Wastitik pulang ke rumah dari ladang tiba tiba sesampai di dalam rumah anak saksi yang bernama Ulfa Auliya datang mendekat istri saksi sambil memeluk dan menangis lalu saksi tanya ada apa kemudian anak saksi menjawab tadi ada orang masuk rumah ,lalu ada tetangga datang dan menjelaskan bahwa anak saksi tadi menjerit dan keluar rumah bahwa anak saksi melihat ada orang masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah dan tetangga saksi menyuruh istri saksi untuk mengecek almari kamar karena melihat pintu agak terbuka dan setelah saksi dan istri mengecek melihat barang berupa perhiasan di dalam dompet yang tersimpan di almari kamar telah hilang dan setelah itu saksi dan istri saksi yang bernama Wastitik melaporkan kejadian ke kantor Polisi terdekat ;
- Bahwa yang saksi tahu sebagian barang sudah dijual di toko mas Keris yang terletak di wilayah Sukorejo ;
- Bahwa saat itu setelah kejadian istri saksi berusaha menanyakan kepada karyawan toko mas Keris karena istri saksi membeli emas di toko mas Keris Wilayah Sukorejo apakah ada orang yang menjual perhiasan di toko mas Keris tersebut dan didalam surat perhiasan ada alamatnya Dukuh Pilangsari kemudian karyawan toko mas Keris menjawab lewat Whatsapp bahwa benar ada orang yang menjual perhiasan tersebut ada gambar berupa gelang dewasa 1 buah, gelang anak 1 buah dan giwang dewasa 1 buah;
- Bahwa saksi dan istri saksi keesokan harinya pergi menuju toko mas Keris Sukorejo untuk mengecek kebenaran dan menanyakan siapa yang telah menjual barang tersebut dan setelah di toko mas Keris memberi tahu rekaman sisi CCTV dengan ciri-ciri seorang laki-laki muda bertubuh sedang rambut lurus baju putih corak hitam celana cream dan setelah itu saksi dan istri saksi pulang ke rumah;
- Bahwa atas hilangnya barang-barang Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

2. Wastitik Binti Tukiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan saksi telah kehilangan barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saksi yang beralamat di Dukuh Pilangsari RT.03 RW.09, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi tanpa seijin saksi;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin dari rumah saksi gelang anak berat 3 gram 1 buah, cincin dewasa berat 3 gram 2 buah, anting anak sepasang berat 1 gram, cincin dewasa berat 1 gram 1 buah, kalung anak berat 3 gram 1 buah, gelang dewasa berat 5 gram 1 buah, gelang anak berat 3 gram 1 buah, anting anak 0,5 gram sepasang, giwang/ceplik dewasa berat 0,5 gram sepasang, cincin anak berat 1 gram 1 buah.
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, tetapi terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah mencongkel pintu belakang rumah saksi yang hanya terganjal dari kayu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah setelah dari ladang tiba tiba sesampai di dalam rumah anak saksi yang bernama Ulfa Auliya datang mendekati saksi sambil memeluk dan menangis kemudian Saksi bertanya ada apa dan dijawab anak saksi "Tadi ada orang masuk rumah,"kemudian ada tetangga datang dan menjelaskan bahwa anak saksi tadi menjerit dan keluar rumah karena anak saksi melihat ada orang masuk ke dalam rumah dan keluar lewat pintu belakang rumah dan tetangga saksi menyuruh saksi untuk mengecek almari kamar karena melihat pintu agak terbuka dan setelah saksi dan suami mengecek melihat barang berupa perhiasan di dalam dompet yang tersimpan di almari kamar telah hilang dan setelah itu saksi dan suami saksi yang bernama Giyarno melaporkan kejadian ke kantor Polisi terdekat;
- Bahwa yang saksi tahu sebagian barang sudah dijual di toko mas Keris yang terletak di wilayah Sukorejo ;
- Bahwa saat itu setelah kejadian saksi berusaha menanyakan kepada karyawan toko mas Keris karena saksi membeli emas di toko emas Keris Wilayah Sukorejo apakah ada orang yang menjual perhiasan di toko emas keris tersebut dan di dalam surat perhiasan ada alamatnya Dukuh Pilangsari kemudian karyawan toko Emas Keris menjawab lewat whatsapp bahwa benar ada orang yang menjual perhiasan tersebut ada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar berupa gelang dewasa 1 buah, gelang anak 1 buah dan giwang dewasa 2 buah;

- Bahwa saksi dan suami saksi keesokan harinya pergi menuju toko mas Keris Sukorejo untuk mengecek kebenaran dan menanyakan siapa yang telah menjual barang tersebut dan setelah di toko mas Keris memberi tahu rekaman CCTV dengan ciri ciri seorang laki laki muda bertubuh sedang rambut lurus baju putih corak hitam celana cream dan setelah itu saksi dan suami saksi pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

3. Febriyanto bin Jumadi di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi, dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tetangga saksi yang bernama Giyarno telah kehilangan barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi Giyarno tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira jam 12.00 wib di dalam rumah saksi Giyarno yang beralamat di Dukuh Pilangsari RT.03 RW.09, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perbuatan mengambil barang milik saksi Giyarno ;
- Bahwa barang yang diambil tanpa ijin dari rumah saksi Giyarno adalah perhiasan emas yang meliputi cincin, gelang, anting dan kalung emas;
- Bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana kejadiannya, tetapi terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah saksi Giyarno dengan cara masuk ke dalam rumah dengan mencongkel pintu belakang rumah saksi Giyarno yang hanya diganjal kayu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada saat saksi berada di rumah dan melihat di jalan depan rumah banyak tetangga berkumpul kemudian saksi mendekati dan bertanya ada apa lalu tetangga menjawab ada kejadian pencurian di rumah saksi Giyarno
- Bahwa saksi pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sejak pagi pukul 07.00 Wib sampai pukul 12.00 wib saksi berada di ladang milik ayah saksi yang lokasinya 30 menit dari rumah saksi kemudian setelah saksi sampe rumah mendapat kabar dari tetangga

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi Giyarno dan barang yang diambil berupa perhiasan emas;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi Giyarno terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan cara mencongkel karena pintu dari depan masih terkunci ;
- Bahwa saksi mendengar dari keterangan anak Giyarno yang saat kejadian berada dirumahnya yang masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa perhiasan emas adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi Giyarno dan istrinya mengalami kerugian sekitar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menaruh perhiasan emas beserta suratnya didalam dashboard motor milik saksi kemudian saksi memberitahu ibu saksi bahwa ada perhiasan emas di dalam dashboard ini milik siapa dan ibu saksi menjawab tidak tahu tetapi ibu saksi pergi menuju ke rumah saksi Giyarno sambil membawa perhiasan emas yang ada di motor saksi namun saksi tidak ikut karena mengantar adik saksi sekolah dan setelah ibu dan saksi sampe di rumah Giyarno dan istrinya membenarkan bahwa barang tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menaruh perhiasan emas tersebut dan sepeda motor saksi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 malam harinya saksi parkir sepeda motor milik saksi di depan rumah sedangkan saksi tidur di dalam rumah dan pagi harinya saksi mendapati bungkus kertas berisi emas di dalam dasboart motor saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar.

4. Akhmad Liha Bin Sumari di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib saksi sedang berada di rumah bekerja di bengkel saksi sendiri kemudian sekira pukul 08.00 Wib HP saksi mendapat Whatsapp dari terdakwa selanjutnya saksi pergi ke Jalan di Dukuh Belimbing Desa Mlatiharjo, Patean, Kendal bertemu terdakwa dan terdakwa menyerahkan perhiasan emas berupa yaitu cincin 4 buah untuk dijual dan selanjutnya saksi menjual 4 (empat) buat ke toko Mas Keris di daerah Sukorejo hasil penjualan emas Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi mendapat upah Rp 130.000,(seratus tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi dihubungi melalui whatsapp dengan kata kata Liha dolke emas mau atau tidak kemudian saksi menjawab emase siapa lalu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab lagi oleh Terdakwa "emas punya", "kemudian saksi jawab lagi meh gawe opo duwite untuk beli salon speaker perintah bapakku selanjutnya saksi pergi ke suatu tempat bertemu terdakwa dan terdakwa menyerahkan perhiasan emas berupa 2 gelang emas dan sepasang anteng /ceplek emas;

- Bahwa barang berupa emas yang saksi jualkan tersebut setahu Saksi milik terdakwa ;
 - Bahwa sebelum tanggal 21 November 2021 saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa untuk menjualkan perhiasan emas sebanyak 3 kali untuk tanggal dan hari lupa sekira bulan Oktober 2021 yaitu berupa gelang anting dan cincin untuk jumlah dan beratnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi menjualkan perhiasan emas sebelum tanggal 21 November 2022 di Toko Mas Keris dan Pusaka di daerah Sukorejo dan mendapatkan uang sebesar Rp 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi menyerahkan uang hasil penjualan perhiasan semuanya pada terdakwa;
 - Bahwa saksi menjualkan perhiasan milik terdakwa sebanyak 3 kali dan setiap menjualkan saksi diberi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi selama 3 kali saksi mendapat uang hasil penjualan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Gunawan bin Wagimin di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja ditoko mas Keris sejak tahun 2020 tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sales di toko mas tersebut meliputi melayani konsumen yang akan membeli dan menjual perhiasan emas jika ada transaksi saksi membuat nota pembelian dan penjualan perhiasan emas
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Akhmad Liha namun saksi tahu saat Akhmad Liha menjual perhiasan mas ditoko mas tempat saksi bekerja;
 - Bahwa saksi Akhmad Liha menjual perhiasan mas ke toko mas Keris pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira 08.30 Wib.
 - Bahwa barang yang dijual berupa 1 gelang rantai mas berat 5,1 gram , 1 gelang P3 berat 2,1 gram dan sepasang anting /ceplik mas berat 0,5 gram;
 - Bahwa barang yang dijual oleh Saksi Akhmad Liha dibeli dengan harga seingat saksi Rp2.003.000,00 (dua juta tiga ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat saksi Akhmad Liha menjual perhiasan emas disertai surat perhiasannya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib yang bertempat di rumah saksi Giyarno dengan alamat di Dukuh Pilangsari RT02 RW 09, Desa Sidodadi, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal namun sebelumnya pada hari tanggal lupa bulan Oktober 2021 Terdakwa sudah mengambil barang di rumah Saksi Giyarno sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi Giyarno berupa perhiasan emas yaitu berupa cincin, kalung, gelang anting dan giwang /Ceplik semuanya beserta surat perhiasannya.
- Bahwa selain perhiasan emas Terdakwa juga mengambil uang dengan total Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang di rumah saksi Giyarno sendiri;
- Bahwa sebelum mengambil perhiasan emas dan uang di rumah saksi Giyarno Terdakwa mengamati situasi dan kondisi sekitar rumah saksi Giyarno pagi hari mulai jam 06.00 Wib s/d jam 07.00 Wib sepi kemudian Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah yang terbuat dari kayu dan hanya terganjal kayu dengan mencongkel dengan tangan kosong pintu rumah tersebut hingga terbuka kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang berharga uang dan perhiasan kemudian perhiasan emas Terdakwa jual;
- Bahwa untuk menjual perhiasan emas yang diambil dari rumah saksi Giyarno, Terdakwa minta tolong kepada saksi Akhmad Liha, Terdakwa tidak tahu dimana Akhmad Liha menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas dari Akhmad Liha sebesar Rp 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas dari Akhmad Liha selama 3 (tiga) kali sebelum tanggal 21 November 2021 sebesar kurang lebih Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menaruh sebagian perhiasan emas yang Terdakwa ambil dari rumah saksi Giyarno di dashboard sepeda motor milik Febriyanto dengan tujuan agar saksi Febriyanto dituduh sebagai orang yang melakukan pencurian di rumah saksi Giyarno;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberitahukan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 cincin emas berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko emas Keris Mas .
2. 2 anting emas / sepasang anting emas berat 0,5 gram , beserta surat perhiasannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas
3. 1 cincin emas anak berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko Mas Pusaka Mas.
4. 1 (satu) lembar surat perhiasan emas tertulis cincin anak berat 1 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris mas tanggal 14 Oktober 2021
5. 1 (satu) sepeda motor merk honda No. Pol. H 5714 BGD tahun 2019 warna putih, No. Ka: MHJFZ139KK601392 No.Sin: JFZ1E601360 beserta STNK atas nam Akhmad Nurwakhid Hidayat.
6. 1 (satu) buah kaos oblong motif kotak kotak warna hitam putih dengan tulisan “ SANTUY”.
7. 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna putih.
8. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha mio GT No. Pol. H 6864 SU tahun 2014 warna putih No. Ka: MH32BJ001E353540 No. Sin: 2BJ353652 beserta STNK a.n. Indah Fatmawati Hamzah.
9. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. H 6560 AFD warna hitam merah tahun 2015 No. Ka: MH3RG1810FK116850 No. Sin: G3E7E0120816 STNK atas nama Kamzah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas pada hari minggu tanggal 21 November 2021 diketahui sekira pukul 12.00 wib di di rumah saksi Giyarno Dk.Pilangsari Rt 03 Rw 09 Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, berupa :
 - 1) Gelang anak berat 3 gram = 1 buah
 - 2) Cincin dewasa berat 3 gram = 2 buah
 - 3) Anting anak sepasang berat 1 gram
 - 4) Cincin dewasa berat 1 gram = 1 buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kalung anak berat 3 gram = 1 buah
- 6) Gelang dewasa berat 5 gram = 1 buah
- 7) Gelang anak berat 3 gram = 1 buah
- 8) Anting anak 0,5 gram sepasang
- 9) Giwang/ ceplik dewasa berat 0,5 gram sepasang.
- 10) Cincin anak berat 1 gram = 1 buah
2. Bahwa Terdakwa mengambil perhiasan di rumah saksi Giyarno dengan cara masuk ke dalam rumah mencongkel pintu belakang rumah saksi Giyarno yang hanya terganjal dari kayu.
3. Bahwa pada hari saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah saksi Giyarno, saksi Giyarno dan istrinya saksi Wastitik sedang bertani di ladang miliknya kemudian pada pukul 12.00 WIB saksi Giyarno dan saksi Wastitik pulang ke rumah dan mendapati barang perhiasan emas yang ada di dompetnya yang berada di almari sudah tidak ada.
4. Bahwa saksi Giyarno dan saksi Wastitik mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
5. Bahwa penangkapan Terdakwa diawali dengan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan bukti petunjuk yang ada di TKP serta rekaman CCTV yang berada di Toko emas daerah Sukorejo kemudian pada tanggal 16 Januari 2022 anggota Opsnal polres Kendal sudah mendapatkan identitas orang yang diduga menjual emas milik saksi Giyarno selanjutnya petugas berhasil mengamankan seorang laki-laki bernama Akhmad Liha dan dari keterangan saksi Akhmad Liha bahwa perhiasan yang dijual di took Emas Keris dan Pusaka tersebut dari Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas yang diambil di rumah saksi Giyarno dengan meminta bantuan saksi Ahmad Liha bin Sumari, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Akhmad Liha melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "Liha dolke emas gelem ora?"
7. Bahwa saksi Akhmad Liha sempat bertanya kepada Terdakwa emas yang dijual milik siapa dan untuk apa dijual, dan Terdakwa menjawab emas yang akan dijual tersebut milik ibunya dan akan digunakan untuk membeli salon atas perintah ayah Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Liha bertemu di pinggir jalan daerah Sukorejo dan Terdakwa menyerahkan perhiasan emas 3 buah untuk dijualkan saksi Akhmad Liha.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi Akhmad Liha menjual 3 perhiasan yang diserahkan Terdakwa tersebut yaitu 2 gelang, dan sepasang anting di Toko Emas "Keris" daerah Sukorejo laku sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
10. Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Akhmad Liha sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
11. Bahwa sebelum tanggal 21 November 2021 saksi Akhmad Liha pernah 3 kali menjualkan perhiasan emas dari Terdakwa untuk tanggal, hari lupa di bulan Oktober 2021 di toko Emas Keris dan Pusaka laku sebesar Rp5.200.000,00 berupa gelang dan cincin untuk jumlah dan beratnya lupa.
12. Bahwa selama 3 kali menjualkan perhiasan emas dari Terdakwa tersebut, saksi Akhmad Liha mendapat upah total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan melawan hak atau melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Yusuf Nurcahyanto bin Sumono yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang mana terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, di samping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur barangsiapa secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang berpindah dari tempat semula ke dalam penguasaan orang yang melakukan.

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah baik benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dalam hal ini adalah barang milik orang lain atau bukan milik Terdakwa sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil perhiasan emas pada hari minggu tanggal 21 November 2021 diketahui sekira pukul 12.00 wib di di rumah saksi Giyarno Dk.Pilangsari Rt 03 Rw 09 Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal, berupa :

- 1 (satu) buah gelang anak berat 3 gram.
- 2 (dua) buah cincin dewasa berat 3 gram.
- 1 (satu) pasang anting anak berat 1 gram.
- 1 (satu) buah cincin dewasa berat 1 gram.
- 1 (satu) buah kalung anak berat 3 gram.
- 1 (satu) buah gelang dewasa berat 5 gram.
- 1 (satu) buah gelang anak berat 3 gram.
- 1 (satu) pasang anting anak berat 0,5 gram.
- 1 (pasang) giwang/ ceplik dewasa berat 0,5 gram.
- 1 (satu) buah cincin anak berat 1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil perhiasan di rumah saksi Giyarno dengan cara masuk ke dalam rumah mencongkel pintu belakang rumah saksi Giyarno yang hanya terganjal dari kayu.

Menimbang bahwa pada hari saat Terdakwa mengambil perhiasan di rumah saksi Giyarni, saksi Giyarno dan istrinya saksi Wastitik sedang bertani di ladang miliknya kemudian pada pukul 12.00 WIB saksi Giyarno dan saksi Wastitik pulang ke rumah dan mendapati barang perhiasan emas yang ada di dompetnya yang berada di almari sudah tidak ada.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa mengambil barang berupa perhiasan emas dari dalam kamar di rumah saksi Giyarno yang ke semua barang tersebut milik saksi Giyarno dan saksi Wastitik kemudian Terdakwa menyerahkan perhiasan emas berupa gelang dan anting ceplik kepada saksi Akhmad Liha di pinggir jalan di Sukorejo untuk dijual.

Menimbang bahwa barang berupa emas milik saksi Giyarno dan Wastitik tersebut semula diletakkan di dalam dompet yang disimpan di dalam almari di kamar rumah saksi Giyarno, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsure mengambil barang ysesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur dengan melawan hak atau melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya dan Terdakwa berbuat seolah barang tersebut adalah miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas yang diambil di rumah saksi Giyarno dengan meminta bantuan saksi Ahmad Liha bin Sumari, dengan cara Terdakwa menghubungi saksi Akhmad Liha melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "Liha dolke emas gelem ora?"
- Bahwa saksi Akhmad Liha sempat bertanya kepada Terdakwa emas yang dijual milik siapa dan untuk apa dijual, dan Terdakwa menjawab emas yang akan dijual tersebut milik ibunya dan akan digunakan untuk membeli salon atas perintah ayah Terdakwa.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Akhmad Liha bertemu di pinggir jalan daerah Sukorejo dan Terdakwa menyerahkan perhiasan emas 3 buah untuk dijualkan saksi Akhmad Liha.
- Bahwa saksi Akhmad Liha menjual 3 perhiasan yang diserahkan Terdakwa tersebut yaitu 2 gelang, dan sepasang anting di Toko Emas "Keris" daerah Sukorejo laku sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberi upah kepada saksi Akhmad Liha sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum tanggal 21 November 2021 saksi Akhmad Liha pernah 3 kali menjualkan perhiasan emas dari Terdakwa untuk tanggal, hari lupa di bulan Oktober 2021 di toko Emas Keris dan Pusaka laku sebesar Rp5.200.000,00 berupa gelang dan cincin untuk jumlah dan beratnya lupa.
- Bahwa selama 3 kali menjualkan perhiasan emas dari Terdakwa tersebut, saksi Akhmad Liha mendapat upah total Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa mengambil perhiasan emas milik saksi Giyarno dan saksi Wastitik dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Giyarno atau saksi Wastitik dan setelah menguasai barang tersebut Terdakwa berbuat seolah sebagai pemiliknya dengan menjual perhiasan emas milik saksi Giyarno dan saksi Wastitik dan menikmati uang hasil penjualannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur dengan melawan hak atau melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) cincin emas berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko emas Keris Mas, sepasang anting emas berat 0,5 gram, beserta surat perhiasannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas, 1(satu) cincin emas anak berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko Mas Pusaka Mas, 1 (satu) lembar surat perhiasan emas tertulis cincin anak berat 1 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris mas tanggal 14 Oktober 2021 yang diambil Terdakwa dari rumah saksi Giyarno dan saksi Wastitik dikembalikan kepada saksi Wastitik binti Tukiman.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk honda No. Pol. H 5714 BGD tahun 2019 warna putih, No. Ka: MHIJFZ139KK601392 No.Sin: JFZ1E601360 beserta STNK atas nama Akhmad Nurwakhid Hidayat, 1 (satu) buah kaos oblong motif kotak kotak warna hitam putih dengan tulisan " SANTUY", 1 (satu) celana panjang bahan kain warna putih, disita dari saksi Akhmad Liha maka barang bukti dikembalikan kepada saksi Akhmad Liha bin Sumari.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha mio GT No. Pol. H 6864 SU tahun 2014 warna putih No. Ka: MH32BJ001E353540 No. Sin: 2BJ353652 beserta STNK a.n. Indah Fatmawati Hamzah yang disita dari saksi Febriyanto bin Juwadi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febriyanto bin Juwadi.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. H 6560 AFD warna hitam merah tahun 2015 No. Ka: MH3RG1810FK116850 No. Sin: G3E7E0120816 STNK atas nama Kamzah yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa mengaku terus terang
- terdakwa menyesali perbuatannya
- Sudah ada surat perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Nurcahyanto bin Sumono** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) cincin emas berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko emas Keris Mas .
 - 1 (satu) pasang anting emas berat 0,5 gram , beserta surat perhiasannya yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas.,
 - 1 (satu) cincin emas anak berat 1 gram beserta surat perhiasan emasnya yang dikeluarkan oleh Toko Mas Pusaka Mas.
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan emas tertulis cincin anak berat 1 gram yang dikeluarkan oleh Toko Emas Keris Mas tanggal 14 Oktober 2021.

Dikembalikan kepada saksi Wastitik binti Tukiman.

- 1 (satu) sepeda motor merk honda No. Pol. H 5714 BGD tahun 2019 warna putih, No. Ka: MHIJFZ139KK601392 No.Sin: JFZ1E601360 beserta STNK atas nama Akhmad Nurwakhid Hidayat.
- 1 (satu) buah kaos oblong motif kotak kotak warna hitam putih dengan tulisan " SANTUY".
- 1 (satu) Celana panjang bahan kain warna putih.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Akhmad Liha bin Sumari.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha mio GT No. Pol. H 6864 SU tahun 2014 warna putih No. Ka: MH32BJ001E353540 No. Sin: 2BJ353652 beserta STNK a.n. Indah Fatmawati Hamzah.

Dikembalikan kepada saksi Febriyanto bin Juwadi.

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. H 6560 AFD warna hitam merah tahun 2015 No. Ka: MH3RG1810FK116850 No. Sin: G3E7E0120816 STNK atas nama Kamzah.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., Bustaruddin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jatmi Susilowati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Nanuk Wijayanti, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H

Panitera Pengganti,

Jatmi Susilowati